



**PUTUSAN**

Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sudarmanto Bin Latip Sahari**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Drancang Rt 03 Rw 02 Desa Drancang  
Menganti Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM. 588 / 0.5.10 /Epp.2 / 04 / 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah linggis, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah gerobak sampah **dikembalikan kepada Sulkan**, 9 (sembilan) penutup Gorong-gorong **dikembalikan kepada Lagoon Mall**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol L-4286-JR, **dikembalikan kepada Kasiasih**.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 588 / 0.5.10 /Epp.2 / 04 / 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI**, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di tempat Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya tepatnya di sepanjang jalan Vila Bukit Mas (arah selatan Keutara) dan Lagoon Mall atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah P. Sulkan selaku Tukang Sampah di Perumahan Karah Indah I Surabaya untuk meminjam gerobak sampah dengan alasan untuk mengambil gragal (material bangunan) setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan kemudian terdakwa menggandeng gerobak sampah tersebut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencari sasaran, sesampainya di sepanjang Vila Bukit Mas terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong dengan linggis yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 8 (delapan) buah penutup gorong-gorong yang ada di Ruko Perum Vila Bukit Mas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam gerobak sampah yang terdakwa gandeng sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR yang terdakwa kendaraai saat itu, kemudian terdakwa menuju ke Lagoon Mall untuk mengambil penutup gorong-gorong dengan cara mencongkel besi penutup gorong-gorong sebanyak 1 (satu) buah, namun pada saat terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong yang kedua perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Satpam Lagoon Mall yang kemudian meneriaki terdakwa maling dan saat itu juga terdakwa berusaha kabur kearah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya yang dikejar oleh Satpam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya didepan Srijaya Jl. Mayjen Sungkono gerobak sampah yang terdakwa gandeng pada sepeda motor terdakwa, terdakwa lepaskan dipinggir jalan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Sulkan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan Gerobak Sampah yang telah dipinjam oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak *Ruko Perum Vila Bukit Mas* menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak *Laggon Avenue Mall Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya* menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ferry Pradana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Satpam di Lagoon Avenue Mall Surabaya;
- Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di tempat Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya tepatnya di sepanjang jalan Vila Bukit Mas (arah selatan Keutara) dan Lagoon Mall telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- Bahwa awalnya terdakwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah P. Sulkan selaku Tukang Sampah di Perumahan Karah Indah I Surabaya untuk meminjam gerobak sampah dengan alasan untuk mengambil gragal (material bangunan) setelah diperbolehkan kemudian terdakwa menggandeng gerobak sampah tersebut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencari sasaran, sesampainya di sepanjang Vila Bukit Mas terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong dengan linggis yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 8 (delapan) buah penutup gorong-gorong yang ada di Ruko Perum Vila Bukit Mas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam gerobak sampah yang terdakwa gandeng sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR yang terdakwa kendari saat itu, kemudian terdakwa menuju ke Lagoon Mall untuk mengambil penutup gorong-gorong dengan cara mencongkel besi penutup gorong-gorong sebanyak 1 (satu) buah, namun pada saat terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong yang kedua perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Satpam Lagoon Mall yang kemudian meneriaki terdakwa maling dan saat itu juga terdakwa berusaha kabur ke arah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya yang dikejar oleh Satpam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan Srijaya Jl. Mayjen Sungkono gerobak sampah yang terdakwa gandeng pada sepeda motor terdakwa, terdakwa melepaskan dipinggir jalan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Sulkan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan Gerobak Sampah yang telah dipinjam oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Ruko Perum Vila Bukit Mas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Lagoon Avenue Mall Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Bagus Pratama Diyahya**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di tempat Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya tepatnya di sepanjang jalan Vila Bukit Mas (arah selatan Keutara) dan Lagoon Mall telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- Bahwa awalnya terdakwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah P. Sulkan selaku Tukang Sampah di Perumahan Karah Indah I Surabaya untuk meminjam gerobak sampah dengan alasan untuk mengambil gragal (material bangunan) setelah diperbolehkan kemudian terdakwa menggandeng gerobak sampah tersebut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencari sasaran, sesampainya di sepanjang Vila Bukit Mas terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong dengan linggis yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 8 (delapan) buah penutup gorong-gorong yang ada di Ruko Perum Vila Bukit Mas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam gerobak sampah yang terdakwa gandeng sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR yang terdakwa kendari saat itu, kemudian terdakwa menuju ke Lagoon Mall untuk mengambil penutup gorong-gorong dengan cara mencongkel besi penutup gorong-gorong sebanyak 1 (satu) buah, namun pada saat terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong yang kedua perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Satpam Lagoon Mall yang kemudian meneriaki terdakwa maling dan saat itu juga terdakwa berusaha kabur ke arah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya yang dikejar oleh Satpam dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya didepan Srijaya Jl. Mayjen Sungkono gerobak sampah yang terdakwa gandeng pada sepeda motor terdakwa, terdakwa melepaskan dipinggir jalan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Sulkan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan Gerobak Sampah yang telah dipinjam oleh terdakwa, dan tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang petugas dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Ruko Perum Vila Bukit Mas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak Lagoon Avenue Mall Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa ia terdakwa SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di tempat Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya tepatnya di sepanjang jalan Vila Bukit Mas (arah selatan Keutara) "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";
- Bahwa awalnya terdakwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah P. Sulkan selaku Tukang Sampah di Perumahan Karah Indah I Surabaya untuk meminjam gerobak sampah dengan alasan untuk mengambil gragal (material bangunan) setelah diperbolehkan kemudian terdakwa menggandeng gerobak sampah tersebut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencari sasaran, sesampainya di sepanjang Vila Bukit Mas terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong dengan linggis yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 8 (delapan) buah penutup gorong-gorong yang ada di Ruko Perum Vila Bukit Mas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam gerobak sampah yang terdakwa gandeng sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR yang terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Lagoon Mall untuk mengambil penutup gorong-gorong dengan cara mencongkel besi penutup gorong-gorong sebanyak 1 (satu) buah, namun pada saat terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong yang kedua perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam Lagoon Mall yang kemudian meneriaki terdakwa maling dan saat itu juga terdakwa berusaha kabur ke arah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya yang dikejar oleh Satpam dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di depan Srijaya Jl. Mayjen Sungkono gerobak sampah yang terdakwa gandeng pada sepeda motor terdakwa, terdakwa melepaskan dipinggir jalan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Sulkan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan Gerobak Sampah yang telah dipinjam oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Ruko Perum Vila Bukit Mas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak Lagoon Avenue Mall Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerobak sampah, 9 (sembilan) penutup Gorong-gorong, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol L-4286-JR;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di tempat Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya tepatnya di sepanjang jalan Vila Bukit Mas (arah selatan Keutara) "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";
- Bahwa awalnya terdakwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah P. Sulkan selaku Tukang Sampah di Perumahan Karah Indah I Surabaya untuk meminjam gerobak sampah dengan alasan untuk mengambil gagal (material

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bangunan) setelah diperbolehkan kemudian terdakwa menggandeng gerobak sampah tersebut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencari sasaran, sesampainya di sepanjang Vila Bukit Mas terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong dengan linggis yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 8 (delapan) buah penutup gorong-gorong yang ada di Ruko Perum Vila Bukit Mas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam gerobak sampah yang terdakwa gandeng sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR yang terdakwa kendarai saat itu;
  - Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Lagoon Mall untuk mengambil penutup gorong-gorong dengan cara mencongkel besi penutup gorong-gorong sebanyak 1 (satu) buah, namun pada saat terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong yang kedua perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Satpam Lagoon Mall yang kemudian meneriaki terdakwa maling dan saat itu juga terdakwa berusaha kabur kearah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya yang dikejar oleh Satpam dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa sesampainya didepan Srijaya Jl. Mayjen Sungkono gerobak sampah yang terdakwa gandeng pada sepeda motor terdakwa, terdakwa lepaskan dipinggir jalan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR;
  - Bahwa keesokan harinya Sdr. Sulkan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan Gerobak Sampah yang telah dipinjam oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Ruko Perum Vila Bukit Mas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak Lagoon Avenue Mall Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sudarmanto Bin Latip Sahari telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

### Ad. 2, 3. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepuhyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

*selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";*

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap terdakwa SUDARMANTO Bin LATIP SAHARI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di tempat Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya tepatnya di sepanjang jalan Vila Bukit Mas (arah selatan Keutara) "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah P. Sulkan selaku Tukang Sampah di Perumahan Karah Indah I Surabaya untuk meminjam gerobak sampah dengan alasan untuk mengambil gragal (material bangunan) setelah diperbolehkan kemudian terdakwa menggandeng gerobak sampah tersebut dengan sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencari sasaran, sesampainya di sepanjang Vila Bukit Mas terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong dengan linggis yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 8 (delapan) buah penutup gorong-gorong yang ada di Ruko Perum Vila Bukit Mas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam gerobak sampah yang terdakwa gandeng sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR yang terdakwa kendarai saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju ke Lagoon Mall untuk mengambil penutup gorong-gorong dengan cara mencongkel besi penutup gorong-gorong sebanyak 1 (satu) buah, namun pada saat terdakwa mencongkel besi penutup gorong-gorong yang kedua perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Satpam Lagoon Mall yang kemudian meneriaki terdakwa maling dan saat itu juga terdakwa berusaha kabur kearah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya yang dikejar oleh Satpam dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan Srijaya Jl. Mayjen Sungkono gerobak sampah yang terdakwa gandeng pada sepeda motor terdakwa, terdakwa melepaskan dipinggir jalan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. L-4286-JR;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sdr. Sulkan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan Gerobak Sampah yang telah dipinjam oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Dukuh Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Ruko Perum Vila Bukit Mas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak Lagoon Avenue Mall Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah); Maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi pihak Ruko Perum Vila Bukit Mas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmanto Bin Latip Sahari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sudarmanto Bin Latip Sahari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah gerobak sampah **dikembalikan kepada Sulkan**, 9 (sembilan) penutup Gorong-gorong **dikembalikan kepada Lagoon Mall**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol L-4286-JR, **dikembalikan kepada Kasiasih**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022** oleh kami **Sudar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Akhmad Iriyanto Sudaryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa melalui video conference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Suswanti, S.H., M.Hum.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

2. **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.**